

BAB II

HAK KAUM BERIMAN KRISTIANI ATAS PENDIDIKAN

2.1 Hak Kaum Beriman Kristiani

2.1.1 Hak

2.1.1.1 Arti Hak

Hak berarti, yang benar; milik; kepunyaan; kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat.¹ Hak harus selaras dengan kewajiban, misalnya, jika seorang anak mengenyam pendidikan di salah satu universitas, ia mempunyai kewajiban untuk membayar uang sekolah, dan di samping itu ia menjalankan haknya yaitu sebagai seorang mahasiswa/i untuk mengenyam pendidikan pada institusi tersebut.

Kata Latin *ius* (kasus genitif kepemilikan) yang diterjemahkan dengan kata Indonesia hukum, memiliki tiga arti penting. *Pertama, hukum objektif* adalah tatanan yang adil, objek keadilan, yaitu persamaan dalam hubungan timbal balik antara manusia. *Kedua, hukum preskriptif* berkaitan dengan kumpulan norma-norma dan aturan-aturan yang membatasi dan menetapkan tatanan objektif keadilan. *Ketiga, hukum subjektif* adalah kemampuan moral untuk memiliki, melakukan dan menuntut sesuatu (entah itu benda: rumah, tanah, jumlah uang tertentu;

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 502

atau juga tindakan tertentu dari orang lain; pelayanan) secara adil, tanpa dihalangi oleh pihak lain. Dalam pengertian ini hukum identik dengan hak. Hak adalah hukum subjektif.²

Hak adalah sesuatu yang dapat seseorang laksanakan, gunakan, bagikan, berikan, klaim, tuntutan, dan desak. Hak dapat dibandingkan atau dipertentangkan dengan privilese, kebebasan, kekuasaan, klaim dan sebagainya.³ H. L. A. Hart membagi hak atas hak yang bersifat umum dan hak yang bersifat khusus. Dikatakan umum karena hak yang demikian dimiliki oleh semua orang. Ini hak yang melekat pada kodrat seorang manusia sebagai makhluk yang berakal budi, memiliki kebebasan, bermakhluk sosial, dan sebagai ciptaan Allah. Hak yang bersifat khusus biasanya muncul dari suatu transaksi khusus seperti perjanjian, kewenangan ataupun hubungan khusus.⁴

2.1.1.2 Hubungan Antara Hak Dan Kewajiban

Hukum subjektif (hak) selalu berkorelasi dengan kewajiban dalam diri subjek lain. Ada filsuf yang berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal balik (korelatif) antara hak dan kewajiban. Pandangan ini terutama dianut oleh kaum Utilitaris dan dikenal sebagai teori korelasi. Menurut teori ini setiap kewajiban berkaitan dengan hak orang lain, dan sebaliknya setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk menghormati hak tersebut.⁵

Ada alasan penting untuk menegaskan bahwa teori korelasi tidak berlaku mutlak. Kewajiban tidak selalu sepadan dengan hak orang lain. Kewajiban berdasarkan cinta kasih murni memang mendesak tetapi tidak bisa dikatakan bahwa orang miskin memiliki hak untuk

² Frans Ceunfin, SVD, Lic. Phil., *Etika*, (Maumere: Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2005), hal. 93

³ Rm. Dr. John Boylon, Pr, *Kebebasan Berserikat Bagi Imam Diosesan*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004), hal. 16

⁴ *Ibid.*, hal. 17-18

⁵ P. Frans Ceunfin, SVD, Lic. Phil. *Op. Cit.*, hal. 96

menerima sumbangan. Setiap orang memiliki kewajiban moral untuk membantu orang lain yang berkekurangan, tetapi itu tidak berarti bahwa orang berkekurangan berhak untuk dibantu oleh orang yang berkecukupan.⁶ Kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhab Gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amal–kasih serta sustentasi yang wajar para pelayan; Mereka juga terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga, mengingat perintah Tuhan, membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri.⁷

2.1.1.3 Sifat-Sifat Hak

Ada tiga sifat hak,⁸ yaitu: *pertama*, hak tidak dapat dirusakkan. Dapat dikatakan bahwa seseorang dihalangi secara paksa dalam menggunakan haknya. Tetapi itu tidak berarti bahwa kemampuan moral orang yang bersangkutan dirusak atas cara tertentu. Kekerasan tidak merusak suatu hak. *Kedua*, hak memaksa. Hak dapat dituntut dengan kekerasan. Orang yang memiliki hak (*subjektif*) dapat menggunakan kekerasan fisik untuk membela atau memperoleh apa saja yang menjadi haknya, yaitu untuk menjamin kembali tatanan yang adil. *Ketiga*, hak terbatas. Ini tidak hanya berarti bahwa hak tertentu dibatasi pada bidang tertentu, misalnya berhak atas barang tertentu, tidak berarti memiliki hak atas barang lain, tetapi juga dalam bidang tertentu atas pelbagai cara hak dapat dibatasi oleh: *a)* Hak seseorang dibatasi oleh hak yang sama dari orang lain. Misalnya, hak untuk mendengarkan musik dalam suatu asrama dibatasi oleh hak orang lain atas ketenangan; *b)* Hak dibatasi oleh tuntutan kesejahteraan umum. Misalnya, penggusuran tanah (pencabutan hak) dengan alasan demi kepentingan umum (pembangunan jalan, waduk, lapangan

⁶ *Ibid.*

⁷ *KHK. 1983, Kan. 222 § 1, § 2*

⁸ *Ibid.*, hal. 97-98

udara, dsb). c) Hak dibatasi oleh hukum yang menetapkan batas-batas hak yang diberikan dan diakui demi kepentingan umum.

2.1.1.4 Hak-Hak Kaum Beriman Kristiani

2.1.1.4.1 Hak Atas Kesamaan Sejati Dalam Martabat Dan Kegiatan

“Di antara semua orang beriman Kristiani, yakni berkat kelahiran kembali mereka dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan; dengan itu mereka semua sesuai dengan kedudukan khas dan tugas masing-masing, bekerjasama membangun tubuh Kristus.”⁹

Setiap orang yang dibaptis memiliki kesamaan martabatnya yakni sebagai anak-anak Allah, pengikut Kristus. Mereka semua disatukan menjadi murid Kristus dalam kesatuan iman, dan kesatuan inilah yang menjadi fundamen atau titik pijak kegiatan mereka untuk memperluas ajaran Kristus kepada seluruh dunia, sembari saling membantu di antara mereka demi menguatkan iman mereka masing-masing.

Berkat sakramen pembaptisan, semua orang beriman Kristiani diajak untuk bekerja sama membangun tubuh Kristus. Oleh karena itu maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap orang beriman Kristiani yakni:

2.1.1.4.2 Hak Kaum Beriman Kristiani Untuk Menyebarkan Warta Ilahi Keselamatan Di Seluruh Dunia.

Setiap kaum beriman Kristiani mempunyai hak untuk menyebarkan warta ilahi keselamatan kepada semua orang dari segala zaman dan di seluruh dunia.¹⁰ Menjadi laskar Kristus, berarti seseorang yang telah dibaptis harus menerima sakramen krisma. Untuk penerimaan sakramen krisma, dianjurkan persiapan yang baik sebab sakramen ini merupakan

⁹ KHK. 1983, Kan. 208

¹⁰ KHK. 1983, Kan. 211

sakramen kedewasaan Kristiani, di mana orang menjadi anggota Gereja yang turut bertanggung jawab mengembangkan Gereja, seperti menerima tugas-tugas pelayanan dalam Gereja.¹¹ Melalui sakramen krisma setiap orang dikuatkan oleh Roh Kudus agar semakin berani mempertahankan ajaran imannya dan menyebarkannya ke segala penjuru dunia agar setiap orang yang mendengar dan menerimanya menjadi percaya dan dapat diselamatkan.

Sebab seperti Putera diutus oleh Bapa, begitu pula Ia sendiri mengutus para Rasul (lih. Yoh. 20:21), sabda-Nya, “Pergilah, ajarilah semua bangsa, dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka menaati segala sesuatu yang telah Ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman” (Mat. 28:19-20). Perintah resmi Kristus untukewartakan kebenaran yang menyelamatkan itu oleh Gereja diterima dari para Rasul, dan harus dilaksanakan sampai ke ujung bumi (lih. Kis. 1:8). Maka, Gereja mengambil ahli sabda Rasul, “Celakalah aku jika aku tidakewartakan injil!” (1 Kor. 9:16). Maka dari itu Gereja terus menerus mengutus para pewarta, sampai Gereja-Gereja baru terbentuk sepenuhnya, dan mereka sendiri pun melanjutkan karya pewartaan injil. Sebab Gereja didorong oleh Roh Kudus untuk ikut mengusahakan agar rencana Allah yang menetapkan Kristus sebagai asas keselamatan bagi seluruh dunia, terlaksana secara efektif.¹²

¹¹ Rm. Dr. Herman Punda Panda, Pr, *Op. Cit.*, hal. 42

¹² Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja, “Lumen Gentium”* (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana (Penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 1993), Art. 17. Selanjutnya akan disingkat LG. Art. dan diikuti nomor artikelnya.

2.1.1.4.3 Hak Kaum Beriman Kristiani Menyampaikan Keperluan-Keperluan Mereka Kepada Para Gembala Gereja

Adalah hak kaum beriman Kristiani untuk menyampaikan kepada para Gembala Gereja keperluan-keperluan mereka terutama yang rohani dan juga harapan-harapan mereka.¹³ Hendaklah para awam mengemukakan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka kepada para imam, dengan kebebasan dan kepercayaan, seperti layaknya bagi anak-anak Allah dan saudara-saudara dalam Kristus. Sekadar ilmu-pengetahuan, kompetensi dan kecakapan mereka. Para awam mempunyai kesempatan, bahkan kadang-kadang juga kewajiban, untuk menyatakan pandangan mereka tentang hal-hal yang menyangkut kesejahteraan Gereja. Bila itu terjadi, hendaklah itu dijalankan dalam lembaga-lembaga yang didirikan Gereja untuk itu, dan selalu dengan jujur, tegas dan bijaksana, dengan hormat dan cinta kasih terhadap mereka, yang karena tugas suci bertindak atas nama Kristus.¹⁴ Dengan terlibat aktif dalam ikut menyampaikan pandangan serta pemikiran mereka, kaum beriman Kristiani turut mengambil bagian dalam membangun Gereja menjadi Gereja yang kuat di tengah arus zaman globalisasi.

2.1.1.4.4 Hak Menerima Bantuan Dari Para Gembala Suci

Adalah hak kaum beriman Kristiani untuk menerima dari para Gembala suci bantuan yang berasal dari harta rohani Gereja, terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen.¹⁵ Dari harta kekayaan rohani Gereja, kaum awam seperti semua orang beriman Kristiani, berhak menerima secara melimpah melalui pelayanan para Gembala hierarkis, terutama bantuan sabda Allah dan sakramen-sakramen. Dengan menerima pelayanan sabda Allah dan sakramen-

¹³ *KHK. 1983, Kan. 212 § 2*

¹⁴ *LG. Art. 37*

¹⁵ *KHK. 1983, Kan. 213*

sakramen dari para Gembala suci, maka semua orang beriman Kristiani dipersatukan, dikuatkan, dan diteguhkan imannya dalam menegawantahkan apa yang ia dengar dalam sabda Allah di tengah hidup paguyubannya di lingkungan sosial masyarakat.

2.1.1.4.5 Hak Kaum Beriman Kristiani Untuk Menunaikan Ibadat Kepada Allah

Adalah hak kaum beriman Kristiani untuk menunaikan ibadat kepada Allah menurut ketentuan-ketentuan ritus masing-masing yang telah disetujui oleh para Gembala Gereja yang legitim, dan untuk mengikuti bentuk khas hidup rohani, yang selaras dengan ajaran Gereja.¹⁶ Setiap daerah memiliki adat kebudayaan yang berbeda-beda. Dengan kehadiran Gereja di tengah peradaban manusia ini, Gereja sebenarnya bukan ingin menghilangkan kultur keberadaban mereka, melainkan Gereja menyempurnakan dan menghidupkan peradaban mereka melalui ritus-ritus dalam tata perayaan ekaristi. Gereja menyatukan dua peradaban di dalamnya yakni peradaban Gereja Romawi dan peradaban daerah setempat.

2.1.1.4.6 Hak Kaum Beriman Kristiani Untuk Dengan Bebas Mendirikan Dan Juga Memimpin Perserikatan-Perserikatan

Adalah hak sepenuhnya kaum beriman Kristiani untuk dengan bebas sepenuhnya mendirikan dan juga memimpin perserikatan-perserikatan dengan tujuan amal-kasih atau kesalehan atau untuk mengembangkan panggilan Kristiani di dunia, dan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan guna mencapai tujuan-tujuan itu bersama.¹⁷

Ada banyak perserikatan-perserikatan Katolik yang dibentuk oleh umat beriman Kristiani. Perserikatan-perserikatan ini dengan tujuan untuk melakukan kegiatan amal-kasih dan

¹⁶ *KHK. 1983, Kan. 214*

¹⁷ *KHK. 1983, Kan. 215*

sebagai pengembangan panggilan di seluruh dunia. Adanya lembaga-lembaga Katolik seperti ini mau menggambarkan bahwa Gereja ingin merangkul, mempersatukan semua orang yang berlandaskan pada kasih Kristus kepada Gereja-Nya. Gereja ingin semua orang tanpa terkecuali mendapat rahmat yang sama, kebahagiaan yang sama, kedamaian dan keadilan dalam membangun suatu semangat hidup yang mengatakan semua orang adalah gambar dan rupa Allah.

2.1.1.4.7 Hak Kaum Beriman Untuk Memajukan Atau Mendukung Karya Kerasulan

Kaum beriman seluruhnya, karena mengambil bagian dalam keputusan Gereja, mempunyai hak untuk memajukan atau mendukung karya kerasulan, juga dengan inisiatif sendiri, menurut status dan kedudukan masing-masing, tetapi tiada satu usaha pun boleh memakai nama Katolik tanpa persetujuan otoritas gerejawi yang berwenang.¹⁸

Karya kerasulan yang sangat produktif pada era ini yakni dengan menggunakan kegiatan katekese. Dalam kegiatan katekese ini setiap umat beriman tanpa sadar saling menguatkan, membangun, membantu, meneguhkan di antara mereka.

2.1.1.4.8 Hak Atas Kebebasan Dari Segala Paksaan Dalam Memilih Status Kehidupan

Semua orang beriman Kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan.¹⁹ Bebas berarti tanpa tekanan, tanpa paksaan dari pihak manapun. Bebas bukan berarti setiap orang melakukan sesuatu semau-maunya dan melanggar hak setiap pribadi lainnya, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Berbicara mengenai status hidup, profesi seseorang dalam kehidupannya, itu merupakan suatu hal yang lumrah. Ia

¹⁸ *KHK. 1983, Kan.* 216

¹⁹ *KHK. 1983, Kan.* 219

memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan profesi hidupnya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan yang terselubung di dalam pribadinya. Jika pemilihan status hidup seseorang ini ditentukan oleh pihak lain, maka ada kekacauan di dalamnya, yang kemudian berdampak buruk bagi pribadi yang bersangkutan dan juga bagi semua pihak yang ada di sekitarnya, bahkan bagi kehidupan publik.

2.1.1.4.9 Hak Untuk Pengetahuan, Kompetensi Dan Keunggulan Dalam Gereja

Sesuai dengan pengetahuan, kompetensi dan keunggulannya, mereka mempunyai hak, bahkan kadang-kadang juga kewajiban, untuk menyampaikan kepada para Gembala suci pendapat mereka tentang hal-hal yang menyangkut kesejahteraan Gereja dan untuk memberitahukannya kepada kaum beriman Kristiani lainnya, tanpa mengurangi keutuhan iman dan moral serta sikap hormat terhadap para Gembala, dan dengan memperhatikan manfaat umum serta martabat pribadi orang.²⁰

2.1.1.4.10 Hak Atas Pendidikan Kristiani

Kaum beriman Kristiani mempunyai hak atas pendidikan Kristiani, agar dengan itu dibina sewajarnya untuk mencapai kedewasaan pribadi manusiawi dan sekaligus untuk mengenal serta menghayati misteri keselamatan²¹. Kaum beriman Kristiani melalui sakramen permandian mempunyai hak untuk menuntut pendidikan Kristiani dari pihak Gereja maupun dari pihak keluarga. Kedua lembaga ini mempunyai kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter anak, sehingga anak bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi unggul, yang kemudian berguna bagi masyarakat sosial serta Gereja.

²⁰ *KHK. 1983, Kan. 212, § 3*

²¹ *KHK. 1983, Kan. 217*

2.1.1.4.11 Hak Atas Penelitian Sesuai Dengan Keahlian Mereka

Mereka yang berkecimpung dalam ilmu-ilmu suci mempunyai kebebasan sewajarnya untuk mengadakan penelitian dan juga untuk mengutarakan pendapatnya secara arif dalam bidang kealihannya, tetapi dengan mengindahkan sikap–menurut (*obsequium*) yang harus mereka tunjukan kepada Magisterium Gereja.²² Dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini maka Gereja menjadi sangat kaya dalam pengetahuan, terutama mengetahui seluk beluk kehidupan umatnya, sehingga Gereja bisa melengkapi segala kekurangan yang ditemukan dalam kehidupan umat.

2.1.1.4.12 Hak Atas Nama Baik

Tak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang, atau melanggar hak siapapun yang melindungi *privacynya*.²³ Pencemaran nama baik seseorang akan memunculkan suatu problem yang besar, yang kemudian menyebabkan pertentangan dan permusuhan di dalamnya.

2.1.1.4.13 Hak Untuk Menuntut Dan Membela Haknya Di Forum Gerejawi

Kaum beriman Kristiani berwenang untuk secara legitim menuntut dan membela hak yang dimilikinya dalam Gereja dalam forum gerejawi yang berwenang menurut norma hukum²⁴. Hal ini dapat dilakukan bila ada sesama anggota gereja yang merebut haknya, sehingga pihak Gereja bisa menyelesaikan persoalan yang sedang di hadapi agar bisa digenggam kembali rasa persaudaraan dan kekeluargaan dalam Kristus.

²² *KHK. 1983, Kan. 218*

²³ *KHK. 1983, Kan. 220*

²⁴ *KHK. 1983, Kan. 221 § 1*

2.1.1.4.14 Hak Untuk Diadili

Adalah juga hak kaum beriman Kristiani, apabila dipanggil ke pengadilan oleh otoritas yang berwenang, untuk diadili sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang harus diterapkan secara wajar.²⁵ Panggilan terhadap anggota gereja terkhusus kepada orang yang bermasalah dan sudah terbukti kesalahannya, sehingga ia patut diadili oleh otoritas gerejawi yang berwenang.

2.1.1.4.15 Hak Untuk Tidak Dijatuhi Hukuman Kanonik

Adalah hak kaum beriman Kristiani untuk tidak dijatuhi hukuman kanonik kecuali menurut norma undang-undang.²⁶

2.1.1.4.16 Hak Untuk Memperhatikan Kesejahteraan Umum Gereja Dan Hak Orang Lain

Dalam melaksanakan hak-haknya kaum beriman Kristiani, baik secara perseorangan maupun tergabung dalam perserikatan, harus memperhatikan kesejahteraan umum Gereja dan hak-hak orang lain serta kewajiban-kewajibannya sendiri terhadap orang lain. Demi kesejahteraan umum otoritas gerejawi berwenang mengatur pelaksanaan hak-hak yang dimiliki kaum beriman Kristiani.²⁷

2.1.2 Kaum Beriman Kristiani

Menjadi seorang Kristen berarti menjadi milik orang lain; seorang “beriman yang menjadi milik dirinya sendiri” merupakan istilah tanpa makna.²⁸

²⁵ *KHK. 1983, Kan. 221 § 2*

²⁶ *KHK. 1983, Kan. 221 § 3*

²⁷ *KHK. 1983, Kan. 223 § 1 dan § 2*

²⁸ Estela Padilla dan Anselm Prior, *Membangkitkan kesadaran*, (Maumere: Lembaga Pembentukan Berlanjut Arnold Janssen, 2000), hal. 7

2.1.2.1 Arti Leksikal

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “iman” adalah akidah, kepercayaan kepada Tuhan (berkaitan dengan agama); keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi dan Kitab, dan sebagainya; ketetapan hati, keteguhan hati. Jika ditambah dengan awalan *ber*, maka kata “beriman” berarti mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan.²⁹

Dalam *Ensiklopedi Umum* dikatakan bahwa “kristen” adalah semua ajaran dan golongan agama yang didasarkan pada ajaran Yesus Kristus. Mereka tergabung dalam salah satu golongan itu, yang dinamakan orang Kristen.³⁰

Sedangkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengartikan kata “kristen ” sebagai nama agama yang diajarkan, yang disampaikan oleh Kristus, dan kata “kristiani” adalah penganut ajaran Kristus.³¹ Jadi kata kristiani berkaitan dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus; kaum beriman kristiani adalah kaum Kartolik, Protestan dan Ortodoks.

Jadi kaum beriman Kristiani ialah mereka yang karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi Umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imam, kenabian, dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia.³²

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 546

³⁰ Pringgodikdo A. G (dkk) (redaktur), *Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 60

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hal. 465

³² *KHK. 1983, Kan.* 204 § 1

2.1.2.2 Arti Realis

Di segala zaman, Allah berkenan menyelamatkan orang-orang dalam kesatuan, sebagai umat-Nya. Semula, Ia memanggil bangsa Israel sebagai umat-Nya. Kemudian, dari bangsa Israel lain, Ia membentuk umat-Nya yang baru yakni mereka yang percaya kepada Kristus, Putra-Nya. Umat yang baru itulah Gereja. Kepala Gereja yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri. sementara itu Roh-Nya hidup di dalam hati orang-orang beriman bagaikan dalam kenisah. Hukum-Nya adalah perintah baru untuk mencintai. Tujuannya adalah kerajaan Allah.³³

Kaum beriman kristiani dipandang sebagai pengikut Kristus, dan mereka sungguh menghidupi karya, ajaran, sabda Yesus dalam hidup mereka. Dan dengan cara seperti ini mereka mempengaruhi masyarakat di sekitar mereka, sehingga membentuk suatu paguyuban yang harmonis, rukun dan damai.

2.1.3 Kategori Kaum Beriman Kristiani

2.1.3.1 Paus

Paus adalah pengganti Santo Petrus dan juga termasuk Uskup Roma. Ia sebagai uskup tetapi ia dilantik untuk mengepalai para uskup sekaligus pemimpin Gereja universal. Lewat penetapan ilahi, ia memperoleh kuasanya yang penuh, tertinggi, langsung dan Universal, yang selalu dapat dijalankannya dengan bebas.³⁴

³³ Al. Purwa Hadivardoyo, *Ringkasan Ajaran Gereja Tentang Imam, Awam Dan Religius*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), hal. 9

³⁴ *KHK. 1983, Kan.* 331

2.1.3.2 Uskup

Uskup merupakan pengganti para Rasul Yesus. Para uskup adalah saksi-saksi autentik iman para Rasul dan diberi wewenang Kristus. Para uskup dalam kesatuan dengan Paus mempunyai tugasewartakan kabar gembira dengan setia dan otoritas penuh kepada semua umat beriman.³⁵

2.1.3.1 Imam

Panggilan untuk menjadi imam adalah hadiah gratis dari Allah sendiri. Jati diri seorang imam berasal dari imamat Kristus sendiri. Melalui sakramen tahbisan yang dicurahkan lewat penumpangan tangan dan doa tahbisan dari Uskup Pentahbis, dibangunlah sejak saat tahbisan itu dalam diri seorang imam suatu “ikatan ontologis (keberadaan) yang mendalam yang menyatukan imamat dengan Kristus, Sang Imam Agung dan Gembala Baik.”³⁶

2.1.3.4 Religius

Kaum religius biasa disebut juga dengan kaum hidup bakti. Orang-orang ini membaktikan hidup secara khusus kepada Gereja. Kaum hidup bakti adalah, suatu bentuk hidup yang diakui oleh Gereja. Ini merupakan jawaban bebas setiap orang akan panggilan khusus dari Kristus. Dalam jawaban itu mereka mempersembahkan diri secara total kepada Allah dan mencari kesempurnaan cinta kasih yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ciri khas persembahan diri ini, ialah mengikuti nasihat-nasihat injili.³⁷ Orang-orang yang hendak membaktikan dirinya

³⁵ *Ibid.*, hal. 69

³⁶ Rm. Dr. Hubertus Leteng, *Spiritualitas Imamat Motor Kehidupan Imam*, (Maukere: Ledalero, 2003), hal. 52

³⁷ Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*, dalam Susanto Harry (penerj), (Yogyakarta: Kanisius, 2009), Art. 192. Untuk kutipan selanjutnya dipakai singkatan KKGK. Art. dan menyusul nomor artikelnya.

dalam hidup religius hendaklah mengikrarkan ketiga kaul, yakni kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan. Hidup dan rutinitas mereka setiap hari berpedoman pada ketiga kaul yang telah mereka ikrarkan.

2.1.3.5 Awam

Awam itu merupakan semua orang beriman Kristiani, kecuali mereka yang termasuk Imam atau status religius yang diakui dalam Gereja. Sumbangan kaum awam dalam Gereja begitu besar. Para gembala mengetahui bahwa mereka diangkat oleh Kristus, bukan untuk mengemban sendiri seluruh misi penyelamatan Gereja di dunia, melainkan tugas mereka yang mulia adalah menggembalakan umat beriman dan mengakui pelayanan-pelayanan serta karunia-karunia (karisma) mereka sedemikian rupa sehingga semua saja dengan cara mereka sendiri sehati-sejiwa bekerja sama untuk mendukung karya bersama. Sebab mereka semua wajib “menjalankan kebenaran dalam cinta kasih, dan dalam segalanya bertumbuh dalam Kristus, yakni Kepala kita: dari-Nya bertumbuhlah seluruh tubuh, guna membangun diri dalam cinta kasih dipersatukan dan dihubungkan dengan segala macam sendi yang harus melayani keseluruhannya sekadar pekerjaan yang sesuai dengan tenaga masing-masing anggota.”³⁸

2.1.3.6 Protestan

Tiga tokoh penggerak munculnya jemaat protestan yakni Martin Luther, Zwingli, dan Yohanes Calvin. Tokoh utamanya yakni Martin Luther. Pada tahun 1513-1518 Luther menjadi semakin sadar bahwa menurut Alkitab kita tidak benar di hadapan Allah karena perbuatan dan usaha kita, melainkan semata-mata karena rahmat Allah. Dalam suatu pengalaman khusus ia mendapat ilham bahwa menurut Alkitab pembenaran kita terjadi semata-mata karena iman.

³⁸ LG, Art. 30

Berdasarkan pengertian teologis yang demikian, Luther sangat tidak bisa setuju dengan Khotbah yang serba kasar mengenai indulgensi, sehingga pada tanggal 31 Oktober 1517 ia mengumumkan tesis-tesisnya mengenai indulgensi. Tesis-tesis ini mendapat perhatian besar, lebih besar yang diduga Luther sebelumnya. Inti ajaran dan teologi Luther adalah bahwa keadilan Allah bukan keadilan yang menghukum dan menghakimi, melainkan keadilan yang mengampuni dan membenarkan. dari pernyataan Luther ini maka ia diekskomunikasi.³⁹

2.1.3.7 Anglikan

Gereja Anglikan mulai dengan soal perkawinan Raja Henry VIII. Raja Henry VIII menikah dengan Katarina dari Aragon dan perkawinan ini dari segi Hukum Gereja sangat problematik. Katarina pernah menikah dengan saudaranya Henry yang meninggal dunia. pada abad pertengahan relasi semacam itu merupakan halangan untuk menikah. Henry merupakan orang pertama yang mendapat dispensasi dari halangan itu dari paus, dan orang banyak meragukan kesahan dispensasi itu. Henry tidak ada turunan laki-laki dan dengan demikian keamanan bangsanya terancam, karena kesinambungan dinastinya tidak terjamin. Selain itu Henry ingin menikah dengan Anna Boleyn. Karena dua alasan itu ia minta kepada paus untuk menyatakan perkawinannya dengan Katarina sebagai tidak sah, agar ia bebas untuk menikah dengan Anna Boleyn. Tapi Paus menolak *anihilatio* itu.⁴⁰

Pada tahun berikut parlemen Inggris mengeluarkan *Act of Supremacy*, dalamnya ditetapkan bahwa raja merupakan satu-satunya kepala tertinggi di atas bumi bagi Gereja Inggris. Raja pun memaksa para uskup untuk tunduk pada aturan itu. Maka pada tahun 1538 Raja Henry

³⁹ P. Dr. Georg Kirchberger, SVD, *Gerakan Ekumene (Suatu Panduan)*, (Mauere: Ledalero , 2010), hal. 17-18

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 35-36

diekskomunikasi oleh Paus Paulus III. Dengan demikian Geeja Inggris de facto terpisah dari Roma.⁴¹

2.2 Pendidikan

2.2.1 Arti Pendidikan

Dalam bahasa Yunani ada beberapa istilah yang berhubungan dengan kata pendidikan antara lain: *Paedagogia* artinya pergaulan dengan anak-anak, atau istilah lain *Paedagogos* yang terdiri dari kata "paedos" yang artinya anak, "agoge" yang artinya membimbing, memimpin. Jadi *Paedagogos* ialah pria bujang atau pelayan dalam zaman Yunani kuno, yang pekerjaannya adalah mengantar dan menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. Istilah ini kemudian memiliki arti yang lebih mulia yakni pekerjaan orang yang membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke arah mandiri dan bertanggungjawab.⁴² Driyarkara (dalam A. Supratiknya) mengatakan bahwa dalam artinya yang paling luas pendidikan adalah: pembudayaan yaitu pembangunan diri sendiri dan seluruh kebudayaan.⁴³ Jadi pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, hal. 35-36

⁴² Drs. M. Ngalim Purwanto, MP., *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), hal. 1

⁴³ Dr. A. Supratiknya, *Menggugat Sekolah (Kumpulan Esai Tentang Psikologi Dan Pendidikan)*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2006), hal. iii

⁴⁴ Teguh Triwiyanto, *Op. Cit.*, hal. 23-24

2.2.2 Fungsi Pendidikan

Pendidikan sangat terkait erat dengan nilai-nilai. Mendidik berarti memberikan, menanamkan, menumbuhkan nilai-nilai kepada kaum beriman. Kata ini memberikan dan menanamkan nilai lebih, menempatkan kaum beriman dalam posisi yang positif, menerima dan mendapatkan suatu nilai. Sedangkan kata menumbuhkan nilai memberikan peranan yang lebih aktif kepada kaum beriman, karena mereka dapat mengembangkan nilai-nilai kepada dirinya sendiri.⁴⁵

Pendidikan berfungsi mengembangkan apa yang secara potensial dan aktual telah dimiliki anak, karena ia tidak berada dalam kekosongan. Mereka telah memiliki sesuatu, sedikit atau banyak telah berkembang (teraktualisasi) dan sama sekali kuncup (potensial). Peran orang tua adalah mengaktualkan yang masih kuncup dan mengembangkan lebih lanjut apa yang baru sedikit atau sebagian teraktualisasi, semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi yang ada.⁴⁶

2.2.3 Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan ialah kedewasaan yang berarti kebebasan sejati, kemungkinan mengembangkan diri, dan pada hakekatnya itu menyangkut pendidikan.⁴⁷ Pendidikan harus mengarah kepada sikap terbuka, yakni: memahami diri sebagai pribadi, khususnya sebagai pelaksana yang prinsipial dalam masyarakat; dengan sendiri juga: memahami diri dalam relasi dialektik dengan dunia sekeliling; sikap terbuka juga terhadap sesama, terhadap masa yang akan

⁴⁵ Dr. H. M. Djumranyiah M. Ed, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Malang: Bayumedia, 2004), hal. 22

⁴⁶ Prof. Dr. Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 3-4

⁴⁷ Robert Hardawiryana, S.J, *Cara Baru Menggereja Di Indonesia 2 (Topografi Reksa Pastoral Umat Kristiani Di Indonesia Sekarang*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 54

datang; tidak begitu juga berkompromi, tidak pula melawan atau berkonfrontasi, tetapi menerima diri beserta situasinya secara integral.⁴⁸

Tujuan pendidikan lainnya yakni: *pertama*, menuntun peserta didik keluar dari ketidak-tahuan; *kedua*, memunculkan aneka potensi dalam diri peserta didik. Ada tiga kawasan aneka potensi: *a) kawasan kognitif*, meliputi aneka kemampuan yang berkaitan dengan daya nalar dan daya cipta seperti kemampuan bertanya, memahami, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir alternatif dan berkhayal; *b) kawasan afektif*, meliputi aneka kemampuan yang berkaitan dengan rasa dan karsa seperti keberanian, kegembiraan, empati atau kemampuan berbela rasa, pengembangan keyakinan, sikap, nilai, hati nurani dan religiositas, yaitu kemampuan menghayati keindahan, kebaikan, kejujuran, keadilan termasuk iman kepada Tuhan; *c) kawasan psikomotorik*, meliputi aneka keterampilan, ketangkasan, kecekatan, keluwesan.⁴⁹

Dalam UUD 1945 pasal 31 dipakai istilah “pengajaran”: *pertama*, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. *Kedua*, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yaitu diatur dengan undang-undang. Tetapi kemudian dalam UU no. 4 Tahun 1950 jo UU no. 12 Tahun 1954 bab II pasal 3 dipergunakan istilah gabungan “tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.⁵⁰

Pendidikan adalah konsep yang abstrak, yang tidak memiliki tujuan-tujuan pendidikan dalam dirinya sendiri. Yang bisa memiliki tujuan pendidikan adalah pelaku pendidikan yaitu manusia-manusia konkret yang terlibat di dalam proses pendidikan. Kedewasaan menurut Langeveld adalah sebagai tujuan pertama dan alami dari manusia. Dalam keadaan alami anak

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 81

⁴⁹ Dr. A. Supratiknya, *Op. Cit.*, hal. 167-168

⁵⁰ Dr. Piet Go O. Carm, *Katolisitas Sekolah Katolik*, (Malang: DIOMA Anggota IKAPI, 1988), hal. 1

sangat tidak berdaya dan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Karena itu ia dibawa kepada ranah kondisi kedewasaan. Sekali lagi Langeveld menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendewasakan dan bukan untuk pendidikan itu sendiri.⁵¹

2.2.4 Jenis-Jenis Pendidikan

2.2.4.1 Pendidikan Informal

Pendidikan informal, yaitu pendidikan atau pelatihan yang terdapat di dalam keluarga atau masyarakat dalam bentuk yang tidak terorganisasi. Pendidikan informal memiliki ciri-ciri, antara lain: tidak pernah diselenggarakan secara khusus di sekolah. Medan pendidikan yang bersangkutan tidak diadakan pertama-tama dengan maksud penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak diprogram secara tertentu. Tidak ada waktu belajar yang tertentu dan metode mengajarnya tidak formal. Tidak ada evaluasi yang efektif dan umumnya tidak diselenggarakan oleh pemerintah.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan informal merupakan peletak pertama pendidikan anak. Gereja menyadari akan pentingnya peranan keluarga dalam pendidikan anak demi menyiapkan masa depan anak itu sendiri. Maka Konsili Vatikan II sangat menekankan pentingnya pendidikan dalam keluarga dan meletakkan prinsip-prinsip dasar. Konsili Vatikan II menegaskan demikian:

“Keluarga merupakan suatu sekolah untuk memperkaya kemanusiaan. Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi hati penuh kebaikan, kesepakatan suami istri, dan kerjasama orang tua yang tekun dalam pendidikan anak-anak. Kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka, tetapi juga pengurusan rumah tangga oleh ibu, yang terutama dibutuhkan oleh anak-anak yang masih muda, perlu dijamin, tanpa maksud supaya pengembangan peranan sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan. Melalui pendidikan hendaklah anak-anak dibina sedemikian rupa, sehingga bila nanti mereka sudah dewasa mampu penuh tanggungjawab mengikuti panggilan mereka, juga panggilan religius, serta memilih status hidup mereka. Maksudnya

⁵¹ Dr. Kartini Kartono, “*Quo Vadis*”: *Tujuan Pendidikan Harus Sinkron Dengan Tujuan Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1991), hal. 21

juga, supaya bila kemudian mereka mengikat diri dalam pernikahan, mereka mampu membangun keluarga mereka sendiri dalam kondisi-kondisi moril, sosial, dan ekonomis yang menguntungkan. Merupakan kewajiban orang tua atau para pengasuh, membimbing mereka yang lebih muda dalam membentuk keluarga dengan nasihat bijaksana, yang dapat mereka terima dengan senang hati.⁵²

Jelas di sini bahwa Konsili Vatikan II melihat pendidikan dalam artinya yang luas di mana tidak hanya terbatas pada pengaruh intelektual saja tetapi juga mencakup seluruh kepribadian anak. Pendidikan mengarahkan seseorang kepada kedewasaan fisik, emosional, afektif, moral dan sosial, juga dalam pembinaan akal budi.

2.2.4.2 Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah segala bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.⁵³

Pendidikan formal memiliki ciri-ciri, antara lain: diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Usia siswa relatif homogen, waktu studi relatif lebih lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan, diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak swasta, isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum, mutu pendidikan sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat.⁵⁴

2.2.4.3 Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal adalah segala bentuk pendidikan yang diberikan secara terorganisasi di luar pendidikan formal misalnya kursus-kursus keterampilan.⁵⁵

⁵² Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini*, “*Gadium et Spes*”, dalam: R. Hardawirya (penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor,1993), Art. 52. Untuk kutipan selanjutnya akan disingkat GS. Art. diikuti nomor artikelnya.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 205

⁵⁴ Rm. Yosef Nahak Pr, *Psikologi Pendidikan* (Modul), (Kupang: Fakultas Filsafat, 2000), hal. 3

⁵⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.*, hal. 210

Pendidikan non-formal memiliki ciri-ciri, antara lain: Pendidikan ini diselenggarakan secara sengaja di luar sekolah, peserta umumnya tidak bersekolah lagi, tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek, peserta tidak perlu homogen, ada waktu belajar dan metode formal serta evaluasi yang efektif, isi pendidikan bersifat praktis dan khusus, keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya orang dididik menjadi pengemudi mobil, penata rambut, pengetik, dan lain-lain.⁵⁶

Perbedaan dan persamaan pendidikan informal dan pendidikan non-formal. *Perbedaan pendidikan informal dan pendidikan non-formal*, yakni pendidikan informal sebagai fase utama atau tahap awal perkembangan anak di dalam lingkungan keluarga. Keluarga terkhususnya orang tua adalah praktisi pertama pendidikan yang mengejawantahkan misi pembangunan yaitu membangun pribadi-pribadi yang unggul dan tangguh; sedangkan pendidikan non formal adalah pendidikan yang melatih karakter individu-individu untuk menjadi terampil dalam suatu bidang tertentu, misalnya kursus pertukangan, kursus komputer dan lain sebagainya. *Persamaan pendidikan informal dan pendidikan non-formal*, yakni kedua jenis pendidikan ini mempunyai saling keterkaitan antara satu sama lain, bahwa dalam pendidikan informal orang tua mendidik anak-anaknya menjadi terampil sejak dini, bakat anak dilatih, diasah dan dikembangkan dengan baik, dan di saat anak berusia dewasa dengan mengikuti pendidikan non-formal bakat-bakat yang ia miliki sejak kecil semakin dipertajam.

Ketiga bentuk pendidikan ini masing-masing memiliki tujuan yang sama yaitu pemanusiaan manusia menjadi pribadi yang lebih bermutu.

⁵⁶ Rm. Yoseph Nahak Pr, *Op. Cit.*, hal. 33-34